



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah Kabupaten mendapatkan pelimpahan beberapa kewenangan urusan di bidang pemerintahan khususnya Izin Industri, oleh karenanya perlu penyesuaian dalam pelaksanaan;
 - b. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, oleh karena itu perlu mengatur Izin Usaha Industri dan menetapkan retribusinya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar atau Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 / M / SK / 10 /1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7/ 1995 Tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/KEP/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 Jo Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri , Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
RETRIBUSI IZIN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- h. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan / organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
- j. Investasi adalah Investasi Industri yang meliputi seluruh kekayaan perusahaan yang berupa modal kerja dan modal tetap kecuali tanah dan bangunan;
- k. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI yang diberikan kepada perusahaan industri kecil dengan investasi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- l. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang akan mendirikan industri dengan investasi di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan merupakan rekomendasi bahwa komoditi yang akan diproduksi masih terbuka untuk investasi;
- m. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin tetap usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memperoleh izin prinsip.
- n. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri pemilik TDI maupun IUI yang akan memperluas kapasitas produksinya sebesar lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi semula sesuai TDI / IUI yang dimiliki;
- o. Retribusi Izin Industri yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Industri yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- p. Registrasi adalah kewajiban pemegang Izin Industri untuk mendaftarkan ulang perusahaannya setiap 5 (lima) tahun sekali;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan industri wajib memiliki Izin Industri dari Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Izin Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. TDI untuk Industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Izin Prinsip untuk Industri dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c. IUI untuk industri yang siap memproduksi komersial dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini harus melalui tahap Izin Prinsip.
- (3) Bagi Perusahaan industri yang telah memiliki Izin Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang memperluas kapasitas produksinya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas semula wajib mengajukan Izin Perluasan
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan Izin Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Daerah ini berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih memproduksi dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nama Perusahaan dan atau Komisaris Perusahaan, maka Izin Usaha Industri yang diberikan harus dilakukan balik nama.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan, maka IUI yang telah diberikan harus dilakukan perubahan.
- (4) Bagi pemegang Izin Industri yang akan mengubah komoditinya wajib mengajukan izin baru.

BAB III

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Industri dipungut pembayarannya atas setiap pelayanan pemberian Izin Industri.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Prinsip, IUI, Izin Perluasan, Izin Balik Nama, Penggantian atas Izin Industri karena hilang dan rusak, dan Izin Perubahan.
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Industri.
- (4) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin Industri.

Pasal 6

Setiap usaha industri yang pembinaannya di luar kewenangan Dinas, pemberian izin industri setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa retribusi Izin Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini berdasarkan nilai investasi dan jenis izin yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip Penetapan tarif retribusi izin Industri adalah untuk memperoleh Pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip Industri dikenakan Retribusi sebesar 0,5 o/oo (nol koma lima permil) dari nilai investasi.
- b. Izin Usaha Industri dikenakan retribusi sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai investasi.
- c. Izin Perluasan Industri dikenakan retribusi sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai investasi perluasan.
- d. Registrasi (daftar ulang) dikenakan retribusi sebesar 0,5 o/oo (nol koma lima permil) dari nilai investasi.
- e. Biaya Balik Nama dikenakan Retribusi sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai investasi.
- f. Penggantian Izin Usaha Industri karena hilang atau rusak dikenakan Retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari retribusi semula.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal iniditetapkan oleh Bupati.

B A B X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

B A B XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati .
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Kepala Dinas dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .
- (4) Kepala Dinas dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yng dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Industri dan dengan sengaja tidak melaporkan informasi industri atau laporan industri sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XV

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen-dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini .
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin Industri yang telah dimiliki pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI C5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang diperoleh antara lain dari Retribusi Izin Industri.

Mengingat sektor industri di Kabupaten Karanganyar selama ini mampu memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karanganyar, maka sektor industri selain sebagai penggerak roda perekonomian Kabupaten Karanganyar, juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Izin Industri.

Untuk memberikan dasar hukum Retribusi Izin Industri perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN UMUM.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan masih berproduksi adalah tidak dalam satatus likuidasi.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Usaha Industri yang di luar kewenangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 yang mengatur tentang beberapa jenis industri yang kewenangan pembinaannya tidak berada pada Departemen Perindustrian antara lain :

A. Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi :

1. Penyulingan Minyak Bumi.
2. Pencairan gas alam.
3. Pengolahan bahan galian bukan logam tertentu.
4. Pengolahan bijih timah menjadi ingot timah.
5. Pengolahan bijih tembaga.
6. Pengolahan bauxite.
7. Pengolahan bahan galian logam mulia.
8. Pengolahan bijih nikel.
9. Pengolahan bijih logam mulia.

B. Kewenangan Menteri Pertanian :

1. Gula pasir dari tebu.
2. Ekstrasi kelapa sawit.
3. Penggilingan padi dan penyosohan beras.
4. Pengolahan ikan di laut.
5. Teh hitam dan teh hijau.
6. Vaksin, serum, dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan.

C. Kewenangan Menteri Kesehatan :

Industri bahan obat dan obat jadi, termasuk obat asli Indonesia (jamu).

| | |
|----------|----------------|
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : Cukup jelas. |
| Pasal 16 | : Cukup jelas. |
| Pasal 17 | : Cukup jelas. |
| Pasal 18 | : Cukup jelas. |
| Pasal 19 | : Cukup jelas. |
| Pasal 20 | : Cukup jelas. |
| Pasal 21 | : Cukup jelas. |
| Pasal 22 | : Cukup jelas. |
| Pasal 23 | : Cukup jelas. |
| Pasal 24 | : Cukup jelas. |